

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan *ranking Global Islamic Economy Indicator (GIEI)*, posisi Indonesia dalam kriteria *Islamic Finance* berada diposisi ke 6, dibawah kriteria *halal food* dan *modest fashion*. Hal ini dianggap bahwa perbankan syariah bila diukur berdasarkan pangsa pasarnya, masih dianggap jalan di tempat. Menurut artikel yang dikemukakan dalam KNKS & Bappenas (2020) hampir 3 dekade, pangsa pasar terhadap perbankan syariah di Indonesia hanya berada dikisaran 6%. Hal ini bisa dikatakan bahwa industri perbankan syariah dalam menguasai pangsa pasar sulit untuk berkembang, dibandingkan industri syariah lainnya.

Namun, jika dilihat dalam pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah dalam OJK (2021), tercatat bahwa sektor keuangan syariah mencatat pertumbuhan *double digit* pada tahun 2020. Hal ini mendukung pernyataan sektor keuangan syariah seperti perbankan syariah, tafakul, sukuk, dan reksadana syariah di Indonesia sudah memiliki fungsi yang cukup baik sehingga dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Keberhasilan eksistensi ekonomi syariah telah menjadi tolak ukur perkembangan perbankan syariah di Indonesia (Marimin & Romdhoni, 2017). Sehingga perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyimpanan uang yang aman dan nyaman dalam transaksi perbankan melalui prinsip syariah.

Industri jasa keuangan yaitu perbankan syariah dalam pengertian menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan produk perbankan yang berlandaskan Islam, yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip Islam, dan menurut jenis dan fungsinya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan berlakunya undang – undang tentang bank syariah, perkembangan bank syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan bank syariah secara cepat dan baik.

Sistem ekonomi syariah menjadi perbincangan umum dikalangan masyarakat Indonesia. Dikarenakan desakan dari masyarakat untuk pemerintah agar segera mengimplementasikan sistem perekonomian islam di Indonesia melalui perbankan syariah seiring dengan banyaknya ekonomi kapitalisme di Indonesia. (Marimin & Romdhoni, 2017). Hal ini menjadi suatu kewajiban dan peran aktif pemerintah terkait peningkatan dan pengembangan sektor-sektor industri halal untuk kebutuhan masyarakat. Peran tersebut tidak lepas dari peran industri jasa keuangan syariah yaitu perbankan syariah. Peran perbankan syariah secara langsung dianggap penting karena dapat berkontribusi di pasar keuangan syariah yang mewajibkan sektor industri dan opsionalnya dilakukan secara halal dan sesuai syariah (Rahmayati, 2018). Namun, pada masa pandemi covid-19, terdapat perbedaan kondisi pertumbuhan perbankan syariah menurut pendapat deputy komisioner pengawas perbankan OJK Supangat (2020) dalam Fatmawati et al., (2022) yaitu pertumbuhan perbankan syariah dimasa pandemi covid-19 yang masih lambat, namun jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi aset bank syariah pada mei 2020, yang tumbuh sebesar 9,35% sedangkan kinerja bank konvensional yang diukur menggunakan ROA hanya berkisar 2,06%.

Dalam lima tahun terakhir, progres perkembangan perbankan syariah yang impresif menurut ojk.go.id memiliki rata – rata pertumbuhan aset yang mencapai lebih dari 65% pertahun. Maka diharapkan perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia dapat mendukung perekonomian Indonesia secara signifikan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Bank Perbankan Syariah Periode 2017-2021**

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
BUS	12	14	14	14	12
UUS	21	20	20	19	19

BPRS	167	167	164	163	164
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>198</b>	<b>196</b>	<b>195</b>


*Sumber* : Badan Pusat Statistik dalam Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah penulis, 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah bank umum syariah mengalami kenaikan pada tahun 2017 - 2018 namun pada tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan karena adanya konsolidasi beberapa perusahaan bank. Kemudian, jumlah unit usaha syariah yang mengalami penurunan selama tahun 2017 - 2020 karena beberapa bank telah dikonsolidasi menjadi bank umum syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah juga mengalami penurunan pada 2018 - 2020, hal ini menunjukkan hal yang sama bahwa mereka merespon ketentuan OJK untuk melakukan konsolidasi. Peristiwa peleburan atau konsolidasi bank ini diatur berdasarkan peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 mengenai konsolidasi bank umum yang bertujuan untuk memperbesar skala usaha, memperkuat efisiensi struktur perbankan dan meningkatkan daya saing, serta dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional yang lebih baik (Karnadi, 2022).

Berdasarkan data statistik OJK, jumlah unit usaha syariah memang lebih banyak dibandingkan bank umum syariah, hal ini bisa menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas bisnis syariah (KNKS & Bappenas, 2020). Sehingga diberlakukannya Undang – Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 68 menyatakan bahwa, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan aset minimal 50% dari total aset bank induknya, atau 15 tahun sejak 2008, Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Pada grafik ini menunjukkan pertumbuhan total dari jumlah bank perbankan syariah secara keseluruhan setelah di konsolidasi selama 5 tahun periode 2017-2021.


**Gambar 1.1**

**Pertumbuhan Jumlah Perbankan Syariah Setelah di Konsolidasi**



*Sumber* : Badan Pusat Statistik dalam Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah penulis, 2023)

Dengan ketentuan UU yang mengharuskan pengonsolidasian jumlah bank kedalam bank umum syariah, menghasilkan bank yang jumlahnya semakin sedikit setiap tahunnya. Hal ini memang disarankan agar dapat mendorong aktivitas operasional perbankan syariah yang didukung dengan kinerja yang efektif dan efisien. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut datang dari internal maupun eksternal perbankan syariah (Setiawan, 2018). Dalam laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LKSI) OJK, (2021) secara tegas menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah yang memiliki nilai fluktuasi berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dapat memengaruhinya. Dilihat berdasarkan nilai kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021 pada gambar 1.2 berikut.



**Gambar 1.2**

**Kinerja Keuangan (ROA) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK  
Periode 2017-2021**

*Sumber:* Data diolah penulis (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata kinerja keuangan yang diukur menggunakan tingkat *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah yang mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Fluktuasi ROA dimulai dengan adanya peningkatan sebesar 1.12% dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 1,80%. Namun, setelah itu terjadi penurunan kinerja keuangan berturut-turut dari tahun 2019 hingga menjadi sebesar -0,40% pada tahun 2021 yang mengindikasikan adanya tren penurunan kinerja keuangan selama 2019 hingga 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan perusahaan perbankan umum syariah selama 2017-2021 terlihat tidak stabil dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Penurunan kinerja keuangan ini juga diduga dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Dalam pendapat Wardoyo et al., (2020) terjadinya pertumbuhan aset yang dialami bank syariah dapat mendorong masyarakat Indonesia dalam menggunakan lembaga keuangan tersebut.

Mengacu pada perbedaan kebijakan kompensasi yang diberikan oleh masing-masing perusahaan, bagaimanakah kondisi kinerja keuangan perusahaan bank umum syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir? Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian terkait kinerja keuangan serta faktor apa saja yang dapat memengaruhinya pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2021.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**


Tingkat kesehatan bank syariah salah satunya diukur melalui kinerja keuangan. Dalam berinvestasi, sebelum masyarakat dan investor menaruh dananya perlu memerhatikan kinerja keuangan bank syariah tersebut, berdasarkan kemampuan bank syariah dalam mengelola dananya merupakan prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangannya (Sulisytawati et al., 2021). Karena kinerja keuangan merupakan unsur yang penting untuk dilihat dan diteliti terutama dalam berinvestasi, serta dapat menjaga kepercayaan nasabah bank syariah tersebut dengan menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Bank syariah yang memiliki kinerja keuangan baik dapat dianggap memiliki citra yang baik pula dalam berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian nasional.

Pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Wardoyo, Larasati, et al. (2022) mengenai kinerja keuangan yang diartikan sebagai suatu kondisi laporan keuangan yang mencerminkan bentuk dari efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengambil keputusan. Dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari perbankan syariah di Indonesia, diperlukan suatu usaha formal yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Kinerja keuangan bank salah satunya dapat diukur menggunakan metode *earnings (Return on Asset)*. Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memperoleh keuntungan dari keseluruhan operasi perusahaan.

Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi suatu permasalahan bagi semua sektor industri, terutama industri keuangan syariah yaitu perbankan syariah, hal ini dapat terjadi karena adanya keterlambatannya dari aktivitas bisnis dan penurunan pendapatan pelaku ekonomi dalam menyalurkan dana perbankan yang

merupakan salah satu alternatif masyarakat dalam menunjang kebutuhan modal investasi di dunia bisnis (Ana & Zunaidi, 2022). Diketahui bahwa persaingan dalam perbankan syariah tergolong sangat ketat. Kondisi kinerja keuangan bank juga sebagai tolak ukur kemampuan persaingan bisnis. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda dengan bank konvensional dengan memiliki strategi untuk menciptakan perspektif positif pada produk atau jasa yang diberikan perbankan syariah terhadap konsumen dalam menunjang keberhasilan eksternal untuk mendapat perhatian konsumen dan juga pangsa pasar, serta keberhasilan internal yang dapat menunjang kinerja keuangan perbankan syariah itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang diduga memberikan pengaruh kinerja keuangan secara internal dan eksternal, diantaranya strategi diversifikasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen laba. Faktor-faktor tersebut dibahas pada paragraf selanjutnya.

Diversifikasi merupakan bagian dari suatu strategi yang biasanya dilakukan untuk meningkatkan jumlah penjualan, melalui pasar baru dan juga sistem produk baru. Berikut merupakan rangkuman bentuk produk dan jasa yang disediakan oleh perbankan syariah sesuai dengan kegiatan perbankan syariah.



### **Gambar 1.3**

#### **Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Indonesia**


*Sumber:* ojk.go.id (Data diolah penulis, 2023)

Hal ini jelas menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan ini dapat dikatakan bentuk usaha strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan alternatif lain yaitu prinsip syariah. Strategi ini dapat memudahkan pemilik bisnis untuk memperluas serta mengembangkan usaha tersebut untuk masuk kedalam segmentasi pasar baru dan berinvestasi pada pemilik bisnis (Harmadi, 2018). Namun penggunaan strategi diversifikasi yang dilakukan perusahaan memiliki pro dan kontra. Dengan adanya pro dan kontra ini, menunjukkan bahwa dalam pemilihan strategi diversifikasi yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hal ini terjadi bahwa perusahaan yang memiliki diversifikasi yang lebih luas akan lebih memengaruhi jumlah segmen pasar yang akan di targetkan oleh perusahaan, hal ini didasari berdasarkan jumlah segmen pasar yang ditela ditargetkan oleh perusahaan untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pasar perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Gautama & Dwinanto, 2022). Di sisi lain, penelitian Meilanda et al., (2020) berpendapat bahwa, dalam melakukan strategi diversifikasi yang berlebihan juga akan mengalami dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Semakin banyak perusahaan memperluas segmen bisnis, semakin memiliki risiko yang besar karena adanya kompleksitas dan pembiayaan modal yang tinggi, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dan tidak fokus dalam mengontrol perkembangannya berakibat dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Faktor kedua yang dapat berpotensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan adalah pemberian kompensasi kepada para eksekutif. Aset dari suatu perusahaan tidaklah semata-mata hanya mengenai laba ataupun investasi. Sumber daya manusia dalam suatu perbankan juga merupakan aset penting dan tertinggi karena memiliki kreativitas dan tenaga yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ketersediaan para SDM disuatu



perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar melalui berbagai aktivitas kerjanya. Mengacu pada perbedaan kebijakan kompensasi yang diberikan oleh masing-masing perusahaan, berikut komposisi nilai kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif bank umum syariah periode 2017-2021.



**Gambar 1.4**

**Komposisi Kompensasi Eksekutif Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2017-2021**

*Sumber* : Data diolah penulis dari Laporan Keuangan (2023)

Gambar 1.4 menunjukkan hasil dari tingkat rata-rata kompensasi eksekutif bank umum syariah yang terdaftar di OJK yang cenderung meningkat selama periode 2017-2020. Terdapat peningkatan kompensasi eksekutif dengan titik terendah pada awal tahun penelitian yaitu 2017 sebesar Rp20.111.596.727 dan terus meningkat hingga mencapai Rp31.561.086.568 pada tahun 2020. Namun ditahun terakhir penelitian, kebijakan kompensasi eksekutif mengalami penurunan sebesar 2,76%. Hal ini menunjukkan kebijakan kompensasi eksekutif pada bank umum syariah yang berbeda-beda.

Tinggi rendahnya nilai kompensasi yang diberikan memberikan dampak terhadap para manajemen dalam mengoptimalkan pekerjaannya. Semakin meningkatnya kinerja dari aktivitas kerjanya, maka kompensasi yang didapat oleh

manajemen akan semakin tinggi (Song & Wan, 2019). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sihotang (2007;220) dalam Nursaimatussaddiya (2021) bahwa kompensasi merupakan bentuk pemberian balas jasa untuk memotivasi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Disisi lain, Mubarak et al. (2021) mengemukakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya hubungan yang signifikan antara laba yang diperoleh dengan kompensasi. Pemberian kompensasi yang tinggi tidak berdasarkan pada pendapatan laba yang mencerminkan kinerja perbankan. Terdapat bank yang memberikan kompensasi lebih dari 30% dari laba yang diperoleh, ada juga yang hanya 3% dari laba yang diperoleh. Dengan kata lain, tidak ada kaitan antara jumlah aset dengan besarnya kompensasi yang diberikan karena keputusan besarnya kompensasi hanya diatur dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi forum tertinggi pemegang saham.

Faktor ketiga yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan adalah adanya indikasi penerapan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Membahas mengenai manajemen laba, seharusnya perbankan syariah bebas dari tindakan manajemen laba karena perbankan syariah sendiri didirikan berdasarkan hukum dan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya terdapat temuan dalam penelitian Quttainah et al. (2013) yang menemukan bahwa masih adanya tindakan manajemen laba dalam perbankan syariah yang disebabkan oleh adanya permasalahan asimetri informasi. Hal ini berkaitan dengan perspektif teori keagenan yang menjelaskan bahwa perjalanan aktivitas perusahaan terdapat perbedaan terkait pengendalian perusahaan antara *principal* dan *agent*. Tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini dapat memicu terciptanya keadaan yang mendukung bagi para manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba (Illahi, 2019). Menurut Rahmawati et al., (2021) diketahui bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja perusahaan yang meningkat seiring dengan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan. Di sisi lain, Abadi et al., 2022 menyatakan bahwa manajemen laba tidak memiliki

pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan melakukan manajemen laba seminimal mungkin sehingga praktik tersebut tidak dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Dalam hasil penelitian Rambe (2020) yang menganalisa kinerja keuangan dari pelopor pendirian perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat, memiliki kondisi kinerja keuangan dalam keadaan yang berbeda-beda. Diukur menggunakan rasio ROA kondisi kinerja keuangan bank muamalat dianggap mengkhawatirkan karena memiliki kondisi yang kurang sehat. Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, diperoleh standar ROA sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (ROA)**

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	Rasio ROA di atas 2%
2	Sehat	Rasio ROA berkisar 1,26%-2%
3	Cukup Sehat	Rasio ROA 0,51% - 1,25%
4	Kurang Sehat	Rasio berkisar 0% - 0,5%
5	Tidak Sehat	Rasio dibawah 0%

*Sumber* : Data diolah penulis (Bank Indonesia, 2023)

Dari kriteria tersebut, ROA pada bank muamalat tahun 2018 hanya memiliki rasio sebesar 0,08% artinya hanya dapat menghasilkan Rp0,00008 laba bersih dari setiap Rp100 aset yang digunakan oleh PT Bank Muamalat. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan bank kurang baik sehingga menghasilkan laba yang masih kurang baik. Dilansir dalam hasil penelitian Febrianti & Pratikto (2023) yang menganalisa kinerja keuangan PT Bank Aladin Syariah pada tahun yang sama, yakni 2018 mengalami penurunan rasio ROA hingga mencapai angka -6,86%, dengan arti rasio di bawah 0% sehingga PT Bank Aladin Syariah pada tahun 2018 terindikasi kinerja keuangan yang tidak sehat. Hal ini membuktikan bahwa bila dilihat berdasarkan faktor usia bank umum syariah, tidak dapat menentukan kondisi kinerja keuangan yang stabil dan optimal.

Berdasarkan masalah penelitian dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka diperlukannya penelitian yang dapat menentukan faktor yang dapat memengaruhi penilaian kinerja keuangan. Menanggapi hal tersebut, maka masih relevan dilakukan penelitian terkait **“Pengaruh Strategi Diversifikasi, Kompensasi Eksekutif, dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)”**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, profitabilitas menjadi alat ukur kinerja keuangan yang dilihat dari segi laba perusahaan. Tingkat ROA yang baik mencerminkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan dianggap hal yang penting karena dapat menentukan dan memengaruhi bank tersebut dalam pengambilan keputusan, sehingga menuntun terbentuknya keputusan yang baik atau tidak bagi bank tersebut. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan, diantaranya strategi diversifikasi, kompensasi eksekutif, dan manajemen laba, untuk menguji pengaruh terhadap profitabilitas suatu perusahaan dengan menggunakan nilai dari *return on assets* (ROA)

Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan bank umum syariah periode 2017 – 2021. Serta untuk mengetahui korelasi antara tiga variabel di atas terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Diversifikasi, Kompensasi Eksekutif, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021?
2. Apakah terdapat pengaruh simultan Strategi Diversifikasi, Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial :

- a. Strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021?
- b. Eksekutif Manajemen terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021?
- c. Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap usaha seseorang menginginkan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini yang memiliki tujuan penelitian seperti :

1. Untuk mengetahui Strategi Diversifikasi, Kompensasi Eksekutif, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan Strategi Diversifikasi, Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba, terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
  - a. Strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021.
  - b. Kompensasi Eksekutif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021.
  - c. Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 – 2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam karya ilmiah sangat lah penting. Hal ini dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu :

##### **1. Aspek Praktis**

Membantu Bank Umum Syariah dalam menganalisis kinerja keuangan yang paling efektif dan efisien dalam menghasilkan keuntungan, keputusan yang baik, sehingga berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia.

## 2. Aspek Dinamis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi gagasan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang perbankan syariah. Karena, pada penelitian ini menggunakan variabel, objek, dan periode penelitian yang berbeda.

### 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

#### b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, variabel independen dan variabel dependen yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

#### d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil yang telah diperoleh setelah dilakukannya penelitian, dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.